

**Info Artikel** Diterima September 2020  
Disetujui September 2020  
Dipublikasikan Oktober 2020

**PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU  
PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT) DI PEREDARAN  
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

***SAFETY AND QUALITY INSPECTION  
OF POST MARKET PLANT ORIGIN FRESH FOOD (POFF)  
IN CENTRAL JAVA PROVINCE***

**Listya Puspitasari<sup>1\*</sup>, Wawan Riyanto Sulistiono<sup>1</sup>, Lutfi Aris Sasongko<sup>2</sup>**

**<sup>1</sup> Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah**

**<sup>2</sup> Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasyim Semarang**

**Email\*: puspitasari1978@gmail.com**

**ABSTRACT**

The research objective is to determine the implementation of the safety and quality inspection of post market Plant Origin Fresh Food(POFF) in Central Java Province and to formulate alternative strategies that can be carried out in inspecting the safety of post market POFFfor consumer protection in the future. The research was carried out from April to September 2020 at the Food Security Board of Central Java Province. The data collected are primary and secondary data. The analysis method used are qualitative descriptive analysis and SWOT analysis. The results showed that the safety and quality inspection of post market POFF was carried out through periodic and special inspecting. The test results showed that the content of biological, chemical and other contaminants on the sample of post market POFF was below the maximum residue/contamination limit. Alternative strategies that can be carried out in inspecting the safety of post market POFF are: (1) carrying out a comprehensive risk analysis; (2) providing education and training for inspectors; (3) adding laboratory testing infrastructure to expand the scope of accredited testing; (4) increasing online socialization and education for consumers; and (5) increasing the inspection of POFF that is circulated online.

*Keywords: Food Inspection, Postmarket, POFF, SWOT, Central Java*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di peredaran (post market) di Provinsi Jawa Tengah dan merumuskan alternatif strategi yang dapat dilakukan dalam pengawasan keamanan PSAT di peredaran untuk perlindungan konsumen di masa yang akan datang. Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai September 2020 di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Metode analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan keamanan dan mutu PSAT di peredaran yang dilaksanakan

melalui pengawasan berkala dan pengawasan khusus. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kandungan cemaran biologi, kimia dan benda lain atas contoh PSAT hasil pengawasan di peredaran di bawah batas maksimum residu/cemaran. Alternatif strategi yang dapat dilakukan dalam pengawasan keamanan PSAT di peredaran adalah: (1) melaksanakan analisis resiko secara komprehensif; (2) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengawas; (3) menambah sarana prasarana pengujian laboratorium untuk memperluas ruang lingkup pengujian yang terakreditasi; (4) meningkatkan sosialisasi dan edukasi secara online pada konsumen; serta (5) meningkatkan pengawasan PSAT yang diedarkan secara online.

*Kata kunci: pengawasan pangan, peredaran, PSAT, SWOT, Jawa Tengah*

## **PENDAHULUAN**

Menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat merupakan komitmen pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Menurut Hariyadi (2018), keamanan pangan merupakan hal yang penting dan merupakan prasyarat bagi upaya pembangunan kesehatan masyarakat. Keamanan pangan secara fisiologis diperoleh konsumen karena produk pangan yang dikonsumsi tidak tercemar oleh bahan-bahan yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Bahan-bahan berbahaya itu adalah cemaran biologis (virus, bakteri, protozoa, parasit, prion), cemaran kimia seperti toksin, allergen, residu (pestisida, herbisida, insektisida, antibiotik, dan hormon pertumbuhan), sisa pupuk, logam berat, dioksin, dan lain-lain; maupun cemaran fisik (potongan gelas, kayu, batu/kerikil, logam-seperti potongan paku, bijih stepler, bagian serangga, tulang, plastik, dan lain-lain). Penyelenggaraan keamanan pangan bertujuan agar negara dapat memberikan perlindungan kepada rakyat untuk mengonsumsi pangan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan jiwanya (PP 86/2019).

Perlindungan yang diberikan kepada masyarakat sebaiknya bersifat preventif, yaitu perlindungan sebelum konsumen mengalami kerugian akibat mengonsumsi barang/jasa. Oleh karena itu pengawasan dilaksanakan pada dua tahapan, yaitu (1) sebelum barang beredar di pasar (tahap pra-pasar) dan (2) setelah barang beredar di pasar (Anonim, 2015). Penyelenggaraan pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Jawa tengah dilaksanakan melalui pengawasan keamanan PSAT sebelum dipasarkan (*pre market*) dan pengawasan PSAT di peredaran (*post market*). Pengawasan keamanan PSAT dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Jateng. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan untuk pengawasan keamanan PSAT sebelum dipasarkan (*pre market*) dan Bidang Keamanan Pangan untuk pengawasan PSAT di peredaran (*post market*). Pengawasan PSAT di peredaran dilaksanakan di pasar modern atau tradisional, distributor serta pedagang atau retail (Anonim, 2020<sup>a</sup>). PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian,

pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*blanching*), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diizinkan untuk memperpanjang masa simpan (Kementan, 2019). PSAT terdiri atas yaitu beras, palawija, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan, sayuran, pangan yang dihasilkan dari tanaman obat dan tanaman perkebunan yang dapat dikonsumsi langsung atau mengalami pengolahan minimal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu PSAT di peredaran di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apa strategi yang dapat dilakukan dalam pengawasan keamanan PSAT di peredaran untuk perlindungan konsumen di masa yang akan datang?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan pada April sampai September 2020. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2018).

Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi dokumen. Analisis diperkaya dengan penelusuran dokumen dan literatur untuk mendapatkan variabel yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pengawasan keamanan PSAT di peredaran. Variabel yang terkumpul diseleksi berdasarkan *expert judgement*.

Data dan informasi yang terkait dengan pengawasan keamanan PSAT di peredaran dianalisis secara deskriptif kualitatif, sedangkan analisis penyusunan strategi pengawasan keamanan PSAT menggunakan metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). SWOT merupakan metode analisis dalam memahami kinerja dan prospek dari setiap masalah yang diteliti melalui identifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Proses ini mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan organisasi serta peluang dan ancaman suatu organisasi dimasa mendatang. Untuk mengembangkan strategi berdasarkan hasil analisis SWOT digunakan Matriks SWOT. Dalam hal ini ada empat kemungkinan strategi yang dipilih, yaitu: (1) Strategi S-O: menentukan kesempatan yang sesuai dengan kekuatan organisasi; (2) Strategi W-O: mengatasi kelemahan untuk mendapatkan kesempatan; (3) Strategi S-T: mengidentifikasi kekuatan untuk mengatasi ancaman dari luar; dan (4) Strategi W-T: membuat perencanaan guna mengatasi kelemahan untuk menghindari ancaman yang lebih besar (Rangkuti, 2006).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Provinsi Jawa Tengah terletak di tengah Pulau Jawa, berada di dua titik pertumbuhan penting (Jakarta-Surabaya), dengan proyeksi jumlah penduduk Jawa Tengah tahun 2018 sebanyak 34,49 juta jiwa. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah relatif stabil pada kisaran 5,2 – 5,4 persen. Pada tahun 2018, ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 5,32 persen, meningkat dibandingkan tahun 2017 (Pemprov Jateng, 2019). Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, menetapkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan dilaksanakan oleh Dishanpan. Dishanpan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dishanpan mempunyai fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan, pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut didukung sumberdaya manusia sebanyak 96 orang, terdiri dari 1 orang pejabat pimpinan tinggi, 6 orang pejabat administrator, 18 orang pejabat pengawas, 62 jabatan fungsional umum, 5 orang pejabat fungsional tertentu dan 4 Calon Pegawai Negeri Sipil (Anonim, 2020<sup>b</sup>).

### Regulasi terkait Pengawasan Keamanan dan Mutu PSAT di Peredaran di Provinsi Jawa Tengah

- a. Undang-Undang (UU) No 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- b. UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- d. PP No 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
- e. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
- f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah (Pergub Jateng) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan,
- g. Pergub Jateng Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembentukan Otoritas Keamanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Tengah
- h. Pergub Jateng 95 Tahun 2018 tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di Provinsi Jawa Tengah

### Pengawasan Keamanan dan Mutu PSAT di Peredaran di Provinsi Jawa Tengah

Pengaturan kewenangan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan serta persyaratan label dan iklan Pangan Segar tertuang pada UU No 18 Tahun 2012 Pasal 108 ayat 3 butir c dan PP No 86 Tahun 2019 Pasal 47 ayat 1. Pengawasan dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan keamanan dan mutu PSAT salah satunya bertujuan

untuk melindungi konsumen. Hal tersebut sejalan dengan amanat UU 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 yang menyatakan bahwa salah satu hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pengawasan keamanan dan mutu PSAT di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh pengawas mutu hasil pertanian yang berada di OKKPD atau pengawas lain yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi. Pengawas tersebut, secara umum telah memenuhi persyaratan kompetensi minimal yaitu telah mengikuti pelatihan di bidang Keamanan PSAT dan Mutu PSAT atau pelatihan di bidang lain yang terkait.

Pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu PSAT di peredaran berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Dishanpan Jateng yang disusun dengan memperhatikan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan kearifan lokal. Komoditas sampel yang diambil diprioritaskan pada pangan segar asal tumbuhan dengan kriteria: a). banyak diproduksi; b). banyak dikonsumsi dan c). diduga mempunyai permasalahan ketidakamanan pangan (Anonim, 2017). Dishanpan melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu PSAT di peredaran melalui pengambilan contoh dan pengujian PSAT. Pengambilan contoh dilakukan pada PSAT yang banyak beredar di pasar tradisional dan pasar modern sesuai SNI 19-0428-1998 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan. Pengujian PSAT dilaksanakan melalui pengujian kualitatif menggunakan alat bantu Rapid Test Kit (RTK) dan pengujian kuantitatif melalui uji laboratorium. Pengujian dapat meningkatkan keyakinan terhadap keamanan pangan (Martoyo, P.Y., dkk, 2014). Pengujian RTK bertujuan mengetahui keberadaan residu atau cemaran lain dalam PSAT dan dilakukan terhadap semua contoh PSAT yang diambil sedangkan uji laboratorium bertujuan mengetahui besarnya nilai residu pestisida atau cemaran lain dalam PSAT dimaksud. Uji laboratorium dilakukan pada contoh PSAT yang hasil uji RTKnya menunjukkan indikasi positif mengandung residu pestisida atau cemaran lain. Pengawasan keamanan dan mutu PSAT di peredaran yang dilaksanakan ada 2 (dua) yaitu:

(a) Pengawasan Berkala


Pengawasan berkala dilakukan setiap bulan oleh Tim Pengawas Keamanan Pangan Dishanpan Jateng. Hal ini sesuai dengan mandat Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Pasal 13 ayat 2 yang menyatakan pengawasan keamanan PSAT secara berkala dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Pelaksanaan pengawasan berkala dilaksanakan sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam menyediakan PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat.

(b) Pengawasan Khusus

Pengawasan khusus dilaksanakan 4 kali dalam setahun oleh Tim Jejaring Pengawasan Keamanan Pangan Daerah (TJKPD) Provinsi Jawa Tengah. TJKPD dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 526/23 Tahun 2018. TJKPD terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, Dinas Ketahanan Pangan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan

Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Biro Infrastruktur dan Sumberdaya Alam, Biro Kesejahteraan Rakyat, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Daerah dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Kegiatan pengawasan khusus melakukan pengambilan contoh dan pengujian beberapa golongan pangan yaitu PSAT, pangan segar asal hewan, pangan segar asal ikan dan pangan olahan.

Jumlah contoh PSAT yang diambil dalam pengawasan keamanan PSAT di peredaran tahun 2015 sampai tahun 2019 semakin meningkat (Gambar 1) dengan rata-rata peningkatan sebesar 97,18%.




Gambar 1. Perkembangan Jumlah Contoh PSAT yang Diambil dalam Pengawasan Keamanan PSAT di Peredaran (Dishanpan Jateng, diolah Juli 2020)

Objek pengawasan terdiri atas golongan buah, sayur dan beras. Proporsi masing-masing objek tersebut dari tahun 2015-2019 bervariasi sebagaimana tersaji pada Gambar 2. Variasi terjadi karena proses pengambilan contoh disesuaikan dengan populasi PSAT yang ditemui di titik lokasi pasar terpilih. PSAT yang banyak tersedia di pasar diasumsikan sebagai PSAT yang banyak diproduksi di wilayah tersebut.

Tahun 2015-2018 objek pengawasan keamanan PSAT di peredaran terdiri dari buah dan sayur segar sedangkan tahun 2019 objek pengawasan ditambah dengan beras. PSAT yang berupa palawija, kacang-kacangan, umbi-umbian, pangan yang dihasilkan dari tanaman obat dan tanaman perkebunan PSAT belum menjadi obyek pengawasan keamanan dan mutu pangan di peredaran. Pengujian contoh PSAT hasil pengawasan di peredaran dilakukan untuk mengetahui pemenuhan persyaratan Keamanan dan Mutu PSAT. Hal tersebut sejalan dengan amanat pasal 37 ayat (1) Permentan 53/2018 yang menyebutkan bahwa pengawas dilakukan untuk memenuhi persyaratan Keamanan dan Mutu PSAT. Persyaratan keamanan PSAT meliputi kandungan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang tidak melebihi ambang batas cemaran serta tidak menggunakan bahan penolong yang dilarang penggunaannya. Cemaran biologi meliputi cemaran mikroba yang terdiri dari parasit, virus dan bakteri patogen yang dapat

berkembang di dalam PSAT. Cemaran kimia meliputi mikotoksin, residu logam berat dan residu pestisida. Secara terinci pengujian contoh PSAT hasil pengawasan di peredaran disajikan pada Tabel 1.



Gambar 2. Proporsi Objek Pengawasan Keamanan PSAT di Peredaran (Dishanpan Jateng, diolah Juli 2020)

Tabel 1. Pengujian Persyaratan Keamanan terhadap PSAT Hasil Pengawasan di Peredaran Tahun 2015 – 2019.

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah yang diuji menggunakan RTK	66	70	79	168	600
Jumlah RTK negatif	56	66	67	160	589
Jumlah yang diuji di laboratorium	10	4	12	8	11

Sumber: Dishanpan Jateng (diolah Agustus 2020)

Pengujian laboratorium terhadap parameter keamanan pangan semua contoh PSAT hasil pengawasan di peredaran tahun 2015 - 2019 menunjukkan bahwa residu pestisida dan logam berat pada PSAT yang beredar di Jawa Tengah ditemukan beberapa parameter yang terdeteksi namun nilainya dibawah batas maksimum residu/cemaran yang ditentukan dalam standar. Standar persyaratan cemaran dan residu pada PSAT diatur dalam Lampiran Permentan 53/2018. Namun, lampiran tersebut hanya mengatur standar batas maksimum residu dan cemaran untuk 100 jenis PSAT, terdiri dari 42 jenis buah, 36 jenis sayur, 7 jenis sereal, 6 jenis kacang-kacangan, 5 jenis polong-polongan dan 4 jenis tanaman perkebunan, sehingga untuk jenis PSAT lain yang belum diatur standarnya, digunakan standar dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) atau CODEX.

Sejak tahun 2018, pengujian tidak hanya pengujian keamanan PSAT, namun mulai dikembangkan pengujian mutu beras di peredaran. Standar persyaratan mutu beras menggunakan Permentan Nomor 31 Tahun 2017. Pengujian mutu PSAT lain belum dilakukan. Standar pengujian mutu PSAT dapat menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI). Sampai saat ini, SNI untuk PSAT belum diberlakukan secara wajib. Hasil identifikasi yang dilakukan penulis, SNI untuk PSAT sebanyak 41 (empat puluh satu) buah terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) SNI terkait standar mutu komoditas, 2 (dua) SNI terkait batas maksimum residu dan cemaran serta 1 (satu) SNI sistem pertanian organik.

### Strategi Pengawasan Keamanan PSAT di Peredaran

Strategi pengawasan keamanan PSAT di peredaran dilakukan dengan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi suatu organisasi (Rangkuti, 2006). Menurut Bradford, *et al.* (2004), faktor lingkungan internal dapat diklasifikasikan sebagai kekuatan (*strength*) atau kelemahan (*weakness*) dan faktor eksternal diklasifikasikan sebagai peluang (*opportunity*) atau ancaman (*threat*).

#### Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*)

Penulis mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang mendorong dan menghambat pelaksanaan pengawasan PSAT di peredaran kedalam 4 (empat) golongan, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), Anggaran, Sarana dan Prasarana serta Struktur Organisasi. Kekuatan diuraikan sebagai berikut :

1. Kekuatan dalam bidang SDM yang dimiliki antara lain adalah memiliki 32 (tiga puluh dua) orang personil pengawas yang telah mengikuti Bimbingan Teknis Pengawasan Keamanan Pangan sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian Golongan Pokok Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan dan Hortikultura Sub Golongan Pengawasan Keamanan Pangan Asal Tumbuhan dan memiliki sertifikat kompetensi sebagai Pengawas Keamanan Pangan Segar. Personil pengawas yang bertugas di Dishanpan sebanyak 16 orang, sedangkan sisanya sebanyak 16 orang tersebar di 16 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
2. Kekuatan di bidang anggaran yang dimiliki antara lain ada dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Kekuatan dalam bidang sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain adalah peralatan pengambilan contoh, peralatan pendukung pengujian kualitatif rapid test kit pestisida untuk golongan Organophosphat, Karbamat dan Cholinesterase, rapid tes kit aflatoxin, rapid test kit klorin dan 1 (satu) unit mobil pengawasan yang disediakan oleh Kementerian Pertanian RI. Selain itu juga memiliki 1 (satu) unit laboratorium pengujian mutu pangan yang telah memperoleh akreditasi Komite Akreditasi Nasional pada tahun 2019 untuk bidang pengujian fisika beras, jagung, kedelai, bekatul, gabah, ubi, kacang-kacangan dan sorgum.



4. Kekuatan dalam bidang Struktur Organisasi yang dimiliki antara lain adalah adanya kelembagaan yang menangani urusan pangan dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, adanya dasar hukum yang jelas terkait tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan PSAT di peredaran.

Adapun kelemahandiuraikan sebagai berikut :

1. Kelemahan dalam bidang SDM yang dimiliki antara lain adalah penempatan SDM pengawas di luar sub unit kerja yang menangani pengawasan PSAT. Jumlah SDM pengawas di tingkat provinsi sebanyak 16 (enam belas) orang, namun hanya 1 (satu) orang personil yang ditempatkan di seksi Pengawasan, 4 (empat) orang ditempatkan di luar seksi pengawasan dalam Bidang Keamanan Pangan Dishanpan, 7 (tujuh) orang ditempatkan pada Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Dishanpan dan 4 (empat) orang di unit kerja lain dalam Dishanpan. Selain itu, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan pengawas terkait pengujian PSAT, pengambilan contoh PSAT, cemaran PSAT, label dan iklan PSAT serta regulasi pendukung.
2. Kelemahan di bidang anggaran antara lain tingginya biaya pengujian keamanan pangan PSAT di laboratorium eksternal.
3. Kelemahan dalam bidang sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain adalah keterbatasan peralatan laboratorium pengujian Dishanpan untuk mendukung pengujian residu pestisida, residu logam berat, mikotoksin dan cemaran mikroba.
4. Kelemahan dalam bidang struktur organisasi antara lain belum adanya kejelasan unit yang melaksanakan tugas penerbitan Surat Keterangan Level Higiene Sanitasi (SKLPSH) dalam rangka pengawasan pasar, distributor, pedagang atau ritel PSAT.

Peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*)

Peluang meliputi

1. Adanya dukungan regulasi.  
UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberi penekanan terkait pengawasan keamanan PSAT di peredaran yang secara eksplisit maupun implisit tertuang pada pasal 1, pasal 5, pasal 67 sampai dengan pasal 112. UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengamanatkan pengawasan PSAT tidak hanya berkaitan dengan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan namun juga terkait persyaratan label dan iklan pangan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan menjelaskan pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu PSAT serta pengawasan penerapan higiene sanitasi di pasar, distributor, pedagang atau ritel PSAT.
2. Luasnya ruang lingkup pengawasan PSAT di peredaran.  
Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar 3.254.412 ha atau 25,04% dari luas Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas 29 Kabupaten dan 6 Kota, terinci dalam 573 Kecamatan, 7.809 Desa dan 769 Kelurahan menyebabkan Dishanpan tidak dapat melakukan pengawasan PSAT untuk menjangkau seluruh wilayah tersebut. Oleh karena itu, Dishanpan

menggandeng instansi pangan di Kabupaten/kota yang memiliki fungsi pengawasan PSAT.

Alternatif Strategi Pengembangan Pengawasan Keamanan PSAT di Peredaran.

Tabel 2. Alternatif Strategi Pengembangan Pengawasan Keamanan PSAT di Peredaran

	<p>Kekuatan (<i>Strength – S</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM yang kompeten</li> <li>2. dukungan anggaran</li> <li>3. ketersediaan peralatan dan laboratorium</li> <li>4. kelembagaan yang menangani urusan pangan dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota</li> </ol>	<p>Kelemahan (<i>Weakness- W</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penempatan SDM pengawas di luar sub unit kerja yang menangani pengawasan PSAT</li> <li>2. keterbatasan pengetahuan dan keterampilan pengawas terkait teknis pendukung pengawasan</li> <li>3. keterbatasan peralatan laboratorium pengujian</li> <li>4. belum adanya kejelasan unit yang melaksanakan tugas penerbitan SKLPSH dalam rangka pengawasan pasar, distributor, pedagang atau ritel PSAT</li> </ol>
Peluang ( <i>Opportunity – O</i> )	Strategi S-O	Strategi W-O
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. adanya dukungan regulasi</li> <li>2. luasnya ruang lingkup pengawasan PSAT di peredaran</li> <li>3. meningkatnya kesadaran konsumen terhadap keamanan dan mutu PSAT</li> </ol>	Melaksanakan analisis resiko secara komprehensif yang meliputi kajian resiko, manajemen resiko dan komunikasi resiko	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengawas terkait Cemaran/Residu, Pengujian dan Kemasan PSAT</li> <li>2. Menambah sarana prasarana pengujian laboratorium untuk memperluas ruang lingkup pengujian yang terakreditasi</li> </ol>
Ancaman ( <i>Threat –T</i> )	Strategi S-T	Strategi W-T
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. rendahnya kesadaran konsumen untuk melakukan pelaporan maupun pengaduan</li> <li>2. kurangnya pengetahuan konsumen mengenai hak dan kewajiban selaku konsumen</li> <li>3. maraknya peredaran PSAT melalui penjualan secara online</li> </ol>	Meningkatkan sosialisasi dan edukasi secara online pada konsumen mengenai hak dan kewajiban serta mekanisme pelaporan dan pengaduan pelanggaran	Meningkatkan pengawasan PSAT yang diedarkan secara online

Pelaku usaha dan masyarakat juga perlu didorong untuk melaksanakan pengawasan PSAT dan melaporkan penyimpangan yang ditemukan kepada Dishanpan melalui *hotline* pengaduan Dishanpan maupun “*Lapor Gub...!*” yang merupakan Portal Laporan Pengaduan Online Seputar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3. Meningkatnya kesadaran konsumen terhadap keamanan dan mutu PSAT  
Kesadaran akan keamanan dan mutu pangan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan kesehatan dan budaya hidup sehat. Mengonsumsi makanan yang aman dan bermutu akan menjadi tuntutan dalam budaya hidup sehat.

Ancaman meliputi :

1. Rendahnya kesadaran konsumen untuk melakukan pelaporan maupun pengaduan. Masyarakat belum melaporkan kepada Dishanpan apabila menemukan atau mengetahui keberadaan PSAT yang membahayakan atau merugikan konsumen.
2. Kurangnya pengetahuan konsumen mengenai hak dan kewajiban selaku konsumen. Sistem peradilan yang dinilai “rumit” dan relatif mahal turut “mengaburkan” hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, sehingga masyarakat sendiri tidak mengetahui dengan jelas apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai konsumen (Mardiah dan Ernawati, 2014).
3. Maraknya peredaran PSAT melalui penjualan secara online. Transaksi *e-commerce* berlangsung di dunia maya (*cyberspace*), tidak mempertemukan secara langsung pembeli dengan penjual serta barang yang ditawarkan sehingga kemungkinan lahirnya bentuk-bentuk kecurangan atau kekeliruan menjadi perhatian utama yang perlu penanganan lebih besar (Anafarhanah, S., 2017). Hal itu menjadi tantangan bagi pengawasan PSAT mengingat semua PSAT yang diedarkan, baik diproduksi di dalam negeri maupun impor yang diperdagangkan dalam kemasan wajib memiliki nomor pendaftaran, kecuali PSAT yang dipotong/dikemas yang masa berlakunya kurang dari 7 hari.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pengawasan keamanan dan mutu PSAT di peredaran yang dilaksanakan ada 2 (dua) yaitu pengawasan berkala dan pengawasan khusus. Hasil pengawasan PSAT di peredaran di Jawa Tengah tahun 2015 - 2019 menunjukkan bahwa terdapat beberapa parameter residu pestisida dan logam berat yang terdeteksi dalam contoh PSAT namun nilainya di bawah batas maksimum residu/cemaran yang ditentukan dalam standar.

Alternatif strategi yang dapat dilakukan dalam pengawasan keamanan PSAT di peredaran untuk perlindungan konsumen adalah: (1) melaksanakan analisis resiko secara komprehensif yang meliputi kajian resiko, manajemen resiko dan komunikasi resiko; (2) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengawas terkait Cemaran/Residu, Pengujian dan Kemasan PSAT; (3) meningkatkan sosialisasi dan edukasi secara online pada konsumen mengenai hak dan kewajiban serta mekanisme pelaporan dan pengaduan pelanggaran;

(4) menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan PSAT di Peredaran serta (4) meningkatkan pengawasan PSAT yang diedarkan secara online.

## DAFTAR PUSTAKA

Anafarhanah, Sri. 2017. Peran Pengawasan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Online. *Jurnal Alhadharah* Vol 16. Nomor 32. Hal 89 – 107.

Anonim 2017. Pedoman Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Tahun 2017. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Jakarta.

Anonim. 2015. Analisis Evaluasi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa. Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Jakarta.

Anonim. 2020<sup>a</sup>. Petunjuk Teknis Pengawasan Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Peredaran Tahun 2020. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Semarang.

Anonim. 2020<sup>b</sup>. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Semarang.

Bradford, Robert.W., Duncan Peter J., Tarcy, Brian. 2004. *Simplified Strategic Planning: A No-Nonsense Guide for Busy People Who Want Result Fast*. [www.quickmba.com/strategy/swot](http://www.quickmba.com/strategy/swot) diakses 14 Januari 2020.

Hariyadi, Purwiyatno. 2018. Tantangan Ganda Bagi Pembangunan Kesehatan Masyarakat. Prosiding Seminar Nasional dan Diseminasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Riset Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya.p-ISBN 978-602-51817-1-9 (e-ISBN 978-602-51817-0-2). Hal 1 – 4.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2019. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 /Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan. Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 7. Jakarta.

Mardiah dan Ernawaty. 2014. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Produk Makanan Impor Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik*. Vol.1 Nomor 1. ISSN 2355 - 6919.

Moleong, Lexy J. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung.

- Pemerintah Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 249. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2019. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023. Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5. Sekretariat Daerah. Semarang.
- Pratiwi Yuniarti Martoyo, Ratih Dewanti Hariyadi dan Winiati P. Rahayu. 2014. Kajian Standar Cemarkan Mikroba Dalam Pangan di Indonesia. Jurnal Standardisasi. Volume 16. Nomor 2. 2014. Hal 113 – 124.
- Rangkuti, Freddy. 2006. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.